



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

Jalan T. Chik Ditunong No. 3 Langsa

Telp. (0641) 21500

Fax. (0641) 21500

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR : 53 TAHUN 2006

TENTANG TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 46 ayat (4) Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diatur Tata Cara Kampanye Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 2. Undang-undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

4. Qanun Provinsi.....

3. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah bagian dari KIP Kabupaten/Kota yang bertugas membantu menyelenggarakan pemilihan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
4. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan, pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
5. Calon adalah pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh KIP Provinsi atau pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota;
6. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
7. Gabungan partai politik dua partai politik atau lebih yang bersama-sama sepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
8. Kader partai adalah setiap orang yang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik, yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota atau keterangan tertulis dari partai politik;
9. Pasangan calon perseorangan adalah pasangan calon perorangan di luar partai politik atau gabungan partai politik dan bukan kader partai yang telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon;
10. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
11. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi pasangan calon;
12. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan perseorangan yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan;
13. Juru kampanye adalah pasangan calon dan orang-orang yang terdaftar pada tim kampanye pasangan calon yang bertugas calon pemilih untuk memberikan suara kepada pasangan calon;
14. Tingkatan kampanye adalah tingkatan yang didasarkan pada wilayah administratif pemerintahan dimana juru kampanye dibolehkan berkampanye;
15. Dana kampanye adalah anggaran biaya yang diperlukan dan dipergunakan bagi pelaksanaan kegiatan kampanye;
16. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara jasa radio dan/atau televisi baik lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan;
17. Panitia Pengawas Pemilihan yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Institusi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan;
18. Visi adalah pandangan ke depan mengenai cita dan citra yang ingin diwujudkan atau uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan masyarakat yang hendak diwujudkan;

19. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan/atau mewujudkan Visi.

BAB II PEDOMAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 2

Kampanye pemilihan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan di seluruh Kota.

Pasal 3

Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur :

- a. dilakukan oleh calon dan atau tim kampanye/juru kampanye calon;
- b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan yang sebesar-besarnya;
- c. menawarkan visi dan misi pasangan calon, dan;
- d. tertulis, lisan atau bentuk lainnya yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Pasangan calon menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi dan misi secara lisan dan/atau tulisan kepada masyarakat pemilih;
- (2) Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif, yaitu dengan cara-cara yang bersifat mendidik dan tidak bersifat provokasi.

Pasal 5

Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye pemilihan.

Pasal 6

Dalam kampanye pemilihan, pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemerintahan Kota memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan.

Pasal 8

- (1) Kampanye pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 11 dilakukan oleh pasangan calon dan/atau juru kampanye yang diorganisir oleh Tim Kampanye pasangan calon yang dibentuk oleh pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan perseorangan;

- (2) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk secara berjenjang di Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Kabupaten/Kota dan Kecamatan bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- (3) Penanggung jawab kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggung jawabkan oleh tim kampanye sesuai tingkatan.

Pasal 9

- (1) Identitas tim Kampanye, juru kampanye dan Nomor rekening kampanye wajib didaftarkan kepada KIP Kota Langsa dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan tingkatan dengan menggunakan formulir model AB-KWK sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- (2) Anggota tim kampanye dapat menjadi juru kampanye;
- (3) Setiap juru kampanye hanya boleh berkampanye untuk satu pasangan calon dan dalam wilayah sesuai dengan tingkatan kampanye dimana ia terdaftar;
- (4) PNS, anggota TNI/POLRI aktif dilarang menjadi Tim dan/atau juru kampanye;
- (5) Dalam berkampanye, juru kampanye harus dapat memperlihatkan surat tugas dan tanda anggota Tim kampanye, apabila diminta oleh KIP, Panitia Pengawas Pemilihan, atau aparat Kepolisian yang bertugas sesuai dengan tingkatan wilayah yang bersangkutan untuk kampanye;

Pasal 10

- (1) Dalam hal sebagai juru kampanye, pejabat negara harus non aktif dari jabatannya selama melakukan tugas-tugas kampanyenya dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara;
- (2) Permintaan non aktif pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Surat pernyataan non aktif dari jabatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan pada saat pendaftaran Tim dan Juru kampanye.

Pasal 11

- (1) kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan berakhir 3(tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Pada hari pertama kampanye dilakukan Penyampaian visi dan misi pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;
- (3) Kampanye dimulai pada pukul 09.00 wib dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wib, kecuali media elektronik. Khusus hari jum'at kampanye dapat dilaksanakan sejak pukul 14.30 Wib dan berakhir selambat-lambatnya pukul 18.00 Wib;
- (4) Kegiatan kampanye harus dihentikan pada saat azan dikumandangkan dan dapat dimulai kembali setelah shalat berjamaah selesai.

Pasal 12

Tiga hari sebelum tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) merupakan masa tenang.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota menetapkan fasilitas umum yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kampanye;
- (2) Jadwal, Waktu, dan tempat/lokasi kampanye melalui rapat umum ditentukan oleh KIP Kota Langsa dengan memperhatikan usul pasangan calon;
- (3) Jadwal, Waktu, dan tempat/lokasi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan KIP Kota Langsa dengan memperhatikan Keputusan KIP Kota Langsa tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan;
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima), dengan ketentuan :
 - a. rangkap pertama untuk pasangan calon;
 - b. rangkap kedua untuk KIP Kota Langsa;
 - c. rangkap ketiga untuk Pemerintahan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 - d. rangkap keempat untuk Polda dan/atau Polres;
 - e. rangkap kelima untuk Panitia Pengawas Pemilihan Kota Langsa;

BAB III BENTUK DAN PENGAMANAN KAMPANYE

Pasal 14

- (1) Kampanye dilakukan dalam bentuk :
 - a. pidato/ceramah/diskusi;
 - b. siaran radio/TV;
 - c. wawancara dan temu warga/masyarakat;
 - d. debat kandidat;
 - e. iklan dan artikel;
 - f. pamflet, baliho dan selebaran dan;
 - g. bentuk-bentuk lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
- (2) Kampanye dapat dilakukan melalui ;
 - a. pertemuan umum atau rapat umum;
 - b. media cetak dan elektronik;
 - c. internet dan;
 - d. media lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
- (3) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi visi dan misi;
- (4) Apabila pasangan calon terpilih menjadi Walikota/Wakil Walikota, maka naskah visi, dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dokumen resmi daerah.

Pasal 15

- (1) Kampanye dalam bentuk pidato/ceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui rapat umum pada ruang terbuka dengan tetap memperhatikan kapasitas daya tampung tempat tersebut;
- (2) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa atau menggunakan gambar pacangan calon, simbol-simbol, panji-panji, dan/atau bendera yang bukan gambar atau bukan atribut dari pasangan calon yang bersangkutan atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon.
- (3) Calon dalam pemilihan, dilarang melaksanakan kampanye melalui rapat umum pada hari dan tempat yang sama dengan calon lain;
- (4) Apabila kampanye melalui rapat umum dilaksanakan pada waktu bersamaan, tempat kampanye antara satu calon dengan calon lainnya harus berjarak minimal 2 (dua) kilometer;

Pasal 16

- (1) Kampanye dalam bentuk siaran radio dan atau televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat berupa dialog interaktif;
- (2) Apabila dalam dialog interaktif dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap ahli dalam bidangnya.

Pasal 17

- (1) Kampanye dalam bentuk wawancara dan temu warga/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup;
- (2) Jumlah peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melampaui kapasitas jumlah tempat duduk;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh pendukung dan /atau undangan lainnya berdasarkan undangan tertulis;
- (4) Peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut, dan foto pasangan calon, dan/atau tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, simbol-simbol, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon;
- (5) Atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dibenarkan dipasang sampai dengan jarak 200 (dua ratus) meter dari ruangan atau gedung atau tempat kampanye dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Kampanye dalam bentuk debat kandidat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d, dapat diselenggarakan oleh KIP Kota Langsa atau pihak lain dengan berkoordinasi dengan KIP Kota Langsa;
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian visi dan misi masing-masing pasangan calon;

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di ruang tertutup dan dipandu oleh seorang atau lebih moderator yang tidak memihak;
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa panelis yang tidak memihak;
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung dan/atau bukan pendukung pasangan calon berdasarkan undangan tertulis, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut;
- (6) Dalam kampanye debat kandidat dilarang menyerang hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon dan/atau melecehkan dan/atau menghina pasangan calon atau pihak lain.

Pasal 19

- (1) Kampanye dalam bentuk iklan dan artikel dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau internet;
- (2) Materi dan substansi iklan dan artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Batas maksimum bentuk promosi dalam pemasangan iklan dan artikel pada media cetak, ditentukan sebagai berikut :
 - a. kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar harian secara kumulatif adalah satu halaman untuk setiap minggu pertiapa surat kabar harian;
 - b. kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 (dua) halaman setiap terbit;

Pasal 20

- (1) Lembaga penyiaran dapat menentukan tarif untuk iklan pasangan calon dan/ atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap pasangan calon dan/ atau tim kampanye, tanpa kecuali;
- (2) Lembaga penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye sesuai dengan kesepakatan antara lembaga penyiaran dengan pasangan calon dan/ atau tim kampanye.

Pasal 21

- (1) Isi siaran iklan kampanye harus sesuai dengan kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Format pasangan iklan kampanye calon dan/ atau tim kampanye calon bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh lembaga penyiaran dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20;
- (3) Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi setiap calon, frekwensi dan durasi siaran iklan diatur sebagai berikut:
 - a. Tiap calon dapat menayangkan paling banyak 5 (lima) iklan pendek dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di waktu tayang utama (prime time), pada setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - b. Tiap calon dapat menayangkan paling banyak 10 (sepuluh) iklan pendek dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di waktu tayang biasa (reguler time), pada setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
 - c. Tiap calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) iklan panjang (advertorial) dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di waktu tayang utama (prime time), pada setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;

- d. Tiap calon dapat menayangkan paling banyak 3 iklan panjang (advertorial) dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di waktu tayang biasa (reguler time), pada setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye.
- e. Tiap calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan acara dialog (talkshow), dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu pada setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- f. Frekuensi dan durasi tayangan iklan kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e sudah termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran;
- g. Pihak lain diluar pasangan calon dan/ atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran manapun.

Pasal 22

Lembaga penyiaran dapat membuka kesermpatan siaran iklan gratis kepada tiap calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye.

Pasal 23

- (1) Kampanye dalam bentuk pamflet, baliho dan selebaran merupakan bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum;
- (2) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau di izinkan oleh pemerintah daerah setempat, serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta;
- (3) Alat peraga yang ditempatkan ditempat milik perseorangan atau badan swasta dimungkinkan bila mendapat izin pemilik tempat yang bersangkutan, serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjarak sekurang-kurangnya 1(satu) meter dari alat peraga pasangan calon pemilihan lainnya;
- (5) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 24

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf g, dapat dilaksanakan melalui kegiatan, keagamaan, sosial, perlombaan olah raga, atau kegiatan hiburan /budaya masyarakat dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kampanye dalam bentuk pidato/ceramah/diskusi, wawancara dan temu masyarakat, debat publik /debat terbuka wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, rute, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut;

- (3) Polri sesuai tingkatannya dapat meminta kepada KIP sesuai tingkatan untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan dan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai tingkatan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye;
- (4) Berdasarkan permintaan POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KIP memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan dengan tembusan kepada Polri dan panitia pengawas pemilihan sesuai tingkatan.

Pasal 26

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya di larang;

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor diluar rute perjalanan yang telah ditentukan;
- b. melanggar peraturan lalulintas;
- c. merusak fasilitas umum.

Pasal 27

Personil pengamanan internal tim kampanye pasangan calon yang ikut pada setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip TNI/POLRI, menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.

BAB IV

DANA KAMPANYE

Pasal 28

- (1) Dana kampanye terdiri dari :
 - a. Biaya transportasi, akomodasi, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan/pelaksanaan kampanye;
 - b. Biaya atribut kampanye, seperti bendera, kaos, pamflet, billboard, topi, pin, bage, spanduk, stiker, brosur, balon udara dan lain-lain;
 - c. Biaya peralatan kantor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
 - d. Biaya mobilisasi dalam proses pelaksanaan kampanye;
 - e. Biaya komunikasi dan pengangkutan barang cetakan untuk keperluan kampanye;
 - f. Biaya pertemuan-pertemuan politik dan piawai, serta penggunaan perlengkapan kampanye termasuk tata suara, panggung dan dekorasinya, serta penggunaan lampu di lokasi kampanye;

- g. Biaya iklan kampanye di media cetak maupun elektronik;
 - h. Biaya perbantuan staf ahli atau konsulat yang diberikan langsung maupun yang dibayarkan oleh pihak ketiga;
 - i. Biaya potongan harga dan tarif yang diberikan oleh suatu pihak kepada calon.
- (2) Segala bentuk utang dan pinjaman dari pihak manapun untuk keperluan kampanye, baik dalam bentuk uang, barang, dan jasa, dicatat sebagai sumbangan;
 - (3) Segala pengeluaran dan/atau sumbangan dalam bentuk natura harus dikonversikan kedalam Rupiah.

Pasal 29

- (1) Dana kampanye bersumber dari :
 - a. Peserta pemilu yang bersangkutan;
 - b. Badan-badan usaha swasta dalam negeri dan perorangan warga Negara Indonesia.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang dikelola oleh tim kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KIP Kota Langsa;
- (3) Rekening khusus dana kampanye dari pasangan calon dibuka pada saat pencalonan dimulai;
- (4) Rekening khusus kampanye pasangan calon terpisah dari rekening dana partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan;
- (5) Semua pengeluaran bagi kampanye untuk pasangan calon dari partai politik, gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan hanya dapat ditarik dari rekening khusus untuk kampanye;
- (6) Dalam rangka pengumpulan dana kampanye, pasangan calon dapat melakukan pengumpulan dana melalui penjualan segala macam bentuk, materi dan atribut kampanye kepada masyarakat umum tanpa paksaan;
- (7) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye yang dapat dikonversikan kedalam nilai uang, wajib dilaporkan kepada KIP mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan;
- (8) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang, wajib dilaporkan kepada Komisi Independen Pemilihan sesuai tingkatan mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan;
- (9) Penggunaan dana untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan kampanye, dilakukan secara transparan.

Pasal 30

- (1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh kampanye;
- (2) Sumbangan dana kampanye pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik, yang ditujukan kepada KIP;
- (3) Pasangan calon atau orang yang ditunjuk oleh pasangan calon menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye beserta seluruh tanda bukti yang sah, nama penyumbang, alamat penyumbang, nilai nominal sumbangan, tanggal pemberian sumbangan dan pekerjaan penyumbang yang juga diserahkan kepada KIP Kota Langsa 10 (sepuluh) hari sebelum kampanye dimulai dan 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara;
- (4) KIP menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kantor Akuntan Publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KIP menerima laporan sumbangan dana kampanye dari pasangan calon;
- (5) Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan sumbangan dana kampanye dari KIP;
- (6) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan oleh KIP Kota Langsa paling lambat 3 (tiga) hari setelah KIP Kota Langsa menerima hasil audit dari Kantor Akuntan Publik;
- (7) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta bukti-bukti pendukung yang diterima KIP Kota Langsa wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 31

- (1) Akuntan publik yang mengaudit laporan sumbangan dana kampanye pasangan calon Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP sesuai dengan tingkatannya;
- (2) Standar audit keuangan pasangan calon pemilihan adalah standar audit keuangan yang berlaku bagi organisasi nirlaba.

BAB V

**LARANGAN DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
KETENTUAN KAMPANYE**

Pasal 32

- (1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :

- a. Pejabat Negara, baik sipil maupun militer;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau pihak-pihak manapun yang memiliki sangkut paut dan/atau kepentingan dengan kedua badan usaha tersebut;
 - c. Organisasi Non-Pemerintahan (Ornop);
 - d. Badan-badan Hukum Asing dan perorangan Warga Negara Asing;
 - e. Pemerintah atau agen pemerintah asing;
 - f. Perusahaan atau badan hukum lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KIP Kota Langsa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah;
 - (3) Batas sumbangan dana kampanye dari individu untuk pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari perusahaan swasta termasuk anak-anak perusahaan atau badan hukum lain maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ruipah);
 - (4) Batas sumbangan individu untuk dana kampanye paket pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dari perusahaan atau badan hukum lain maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - (5) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) dapat dikenai sanksi pembatalan terhadap hasil perhitungan suara pasangan calon yang bersangkutan oleh KIP Provinsi;
 - (6) Pasangan calon Bupati /Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) dapat dikenai sanksi pembatalan terhadap hasil perhitungan suara pasangan calon yang bersangkutan oleh KIP Kota Langsa;
 - (7) Sebelum pembatalan dilakukan, pihak yang disangka melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Panitia Pengawas Pemilihan sesuai tingkatan;
 - (8) Apabila rapat Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dapat mengambil keputusan dan diterima oleh pihak yang disangkakan, maka KIP sesuai tingkatannya melakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6;
 - (9) Apabila rapat Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat mengambil keputusan terhadap sangkaan, Panitia Pengawas meneruskan ke Instansi yang berwenang untuk mendapatkan penyelesaian sangkaan atau temuan untuk mendapatkan kekuatan hukum;

- (10) Pembatalan terhadap hasil perhitungan suara calon dilakukan oleh KIP Kota Langsa setelah keputusan sebagaimana dimaksud ayat (9) setelah mendapat kekuatan hukum tetap dari Instansi yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Calon, tim kampanye, juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 11 :
- Sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - Diluar jadwal yang telah ditentukan untuk calon dalam masa kampanye, dan;
 - Tiga hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
- (2) Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi ketentuan Pasal 3;
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), KIP dapat menghentikan kegiatan kampanye.

Pasal 34

- (1) Dalam kampanye dilarang :
- Mempersoalkan Ideologi Negara dan Undang-Undang Dasar Negara;
 - Menyalahgunakan penafsiran ketentuan agama untuk kepentingan calon;
 - Melakukan penghinaan terhadap calon lain, orang lain, instansi pemerintahan dan swasta, partai politik, organisasi massa, agama, suku, ras dan kelompok masyarakat lain;
 - Menghasut dan mengadu domba;
 - Mengganggu ketertiban dan ketentraman umum serta kelancaran lalu lintas;
 - Menggunakan sarana milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah;
 - Mengerakkan massa dari luar wilayah administrasi sesuai dengan tingkatan kampanye;
 - Melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong tidak pidana;
 - Anggota dan atribut partai politik tidak boleh digunakan untuk berkampanye oleh pasangan calon perseorangan;
 - Melakukan kampanye pada tempat yang sama dengan kampanye pasangan calon lain;
 - Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, kantor pemerintah, dan tempat-tempat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas;
 - Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan

- o. Memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali pada kantor tim kampanye dan tempat-tempat yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota serta
 - p. KIP Provinsi dan KIP Kabupaten/Kota; serta didepan tempat gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i berakibat
- a. Kampanye dihentikan dan dibubarkan oleh aparat kepolisian atas permintaan Panitia Pengawas Provinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, atau Panitia Pengawas Kecamatan sesuai dengan tingkatan daerah bersangkutan untuk kampanye;
 - b. Aparat Kepolisian dan Penegak hukum dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penegak hukum.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, k, l, m, n, dan o merupakan pelanggaran tata cara kampanye dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis/penghentian kampanye dengan menggunakan formulir Model AB1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KIP sesuai tingkatan atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KIP dan dibubuhi cap sesuai tingkatannya dengan ketentuan;
- a. Peringatan tertulis/penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwas sesuai tingkatannya, untuk POLRI sesuai tingkatannya, dan KIP sesuai tingkatannya sebagai arsip;
 - b. Terhadap peringatan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan/atau keberatan kepada KIP sesuai tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.

Pasal 35

1. Dalam kampanye, calon atau tim kampanye dilarang melibatkan;
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Hakim pada semua peradilan;
 - c. Pejabat BUMN/BUMD;
 - d. Pejabat struktural dan Fungsional;
 - e. Imum mukim atau nama lain;
 - f. Kepala desa (Keuchik) atau nama lain.
2. Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan;
3. Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f menjadi calon, pejabat tersebut dapat terlibat dalam kampanye;

4. Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, imum mukim, dan kepala desa (keuchik) dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
5. Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menjadi calon, dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti;
6. Cuti pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagi Gubernur/Wakil Gubernur diberikan oleh Mendagri atas nama Presiden dan untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri;
7. Permintaan cuti pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan kampanye kepada Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur/Wakil Gubernur dan untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada Gubernur dengan melampirkan jadwal dan jangka waktu, tempat dan lokasi;
8. Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib diberitahukan kepada KIP sesuai tingkatan dan Panitia Pengawas sesuai tingkatan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
9. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KIP sesuai tingkatan

Dalam Melaksanakan Kampanye berlaku Ketentuan pidana yang datur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagai ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi, mengganggu atau mengacaukan jalannya kampanye diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 4

(empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan tentang dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29 ayat (1), pasal 32 ayat (1) (3) (4) diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam pelaksanaan audit dana kampanye, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya menerima laporan dari warga Negara yang berhak memilih, Pemantau Pilkada, dan atau Peserta Pemilihan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, dengan ketentuan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada Komisi Independen Pemilihan sesuai tingkatannya.
- (2) Sengketa mengenai kampanye diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya.

Pasal 38

Pada Daerah yang dianggap rawan konflik, KIP sesuai tingkatannya melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak POLRI sesuai tingkatannya.

Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 6 November 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN



(empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan tentang dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29 ayat (1), pasal 32 ayat (1) (3) (4) diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam pelaksanaan audit dana kampanye, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

PAB IV

KETENTUAN I AIN DAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya menerima laporan dari warga Negara yang berhak memilih, Pemantau Pilkada, dan atau Peserta Pemilihan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye, dengan ketentuan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada Komisi Independen Pemilihan sesuai tingkatannya.
- (2) Sengketa mengenai kampanye diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya.

Pasal 38

Pada Daerah yang dianggap rawan konflik, KIP sesuai tingkatannya melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak POLRI sesuai tingkatannya.

Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 6 November 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

Ketua, 

NGATIMAN. T. S. Pd